



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya pemberian izin yang cepat efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Pelayanan Beberapa Jenis Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
22. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha kepada Gubernur dan Bupati-Walikota se Indonesia;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ tanggal 9 Agustus 2012 perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
6. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan usaha untuk kegiatan usaha maupun non usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMP2TSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Tempat Usaha;
 - c. Izin Gangguan,
 - d. Izin Usaha Perdagangan;
 - e. Tanda Daftar Industri;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Tanda Daftar Gudang;
 - h. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - i. Izin Tempat Penjualan dan Penedaran Minuman Beralkohol;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan;

- k. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - l. Izin Lingkungan;
 - m. Izin Usaha Perikanan;
 - n. Izin Usaha Penggilingan Padi;
 - o. Izin Usaha Peternakan;
 - p. Izin Mendirikan SD/SMP Swasta;
 - q. Izin Mendirikan SMA Swasta;
 - r. Izin Mendirikan PKBM dan LKP;
 - s. Izin Reklame;
 - t. Izin Usaha Kepariwisata;
 - u. Izin Usaha Tempat Hiburan dan Rekreasi Umum;
 - v. Izin Trayek;
 - w. Izin Usaha Angkutan;
 - x. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - y. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - z. Izin Usaha TV Kabel;
 - aa. Surat Penangkapan Ikan;
 - bb. Surat Pendaftaran Kapal perikanan; dan
 - cc. Rekomendasi Dukungan Bahan Baku (untuk usaha penampungan kayu);
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPMP2TSP, kecuali Izin Prinsip, Izin Tempat Usaha dan Izin Lingkungan di Bidang Usaha Pertambangan, SPBU, dan APMS ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dan Standar Operasional Prosedur pengelolaan perizinan dan non perizinan, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Selain pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala BPMP2TSP berwenang menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan jenis retribusi yang menjadi kewenangannya.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BPMP2TSP dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPMP2TSP.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPMP2TSP berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu perizinan dan non perizinan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala BPMP2TSP secara periodik melaporkan pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Operasional dan Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan belum ditetapkan, Kepala BPMP2TSP berkewajiban menetapkan mekanisme pelayanan perizinan sementara, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. segala ketentuan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku;

- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Pelayanan Beberapa Jenis Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI BUTON,

cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

cap/ttd

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 44